



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN
NOMOR 91/KPA.W30-A3/OT.01.2/SK/1/2024
TENTANG
KOMPENSASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tabanan dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Pelanggan Pengadilan.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Kesatu : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Tentang Pelayanan di lingkungan Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2024

Kedua : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan pelanggan pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata ada kekeliruan dan Perkembangan akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Sebagai tindak lanjut dari Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan maka para pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa:

- Kategori I : keterlambatan 0-30 menit, permohonan maaf dari petugas;
- Kategori II Keterlambatan 30 – 60 menit diberikan souvenir sanitizer


- Kategori III Keterlambatan 60 menit keatas botol minum tuperware,

- Kelima : Keputusan memberikan atau tidaknya kompensasi kepada pelanggan Pengadilan berada di tangan Pengawas Harian setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan
- keenam : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan dan koordinator pengawas yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan
- ketujuh : Surat Keputusan ini bertaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan: di Tabanan

Pada tanggal: 5 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Tabanan



Dr. Abdul Mustopa, S.H.I.,M.H.

NIP : 19800604.200904.1.005 .